

Edukasi Hukum Tentang Pentingnya Pendaftaran Merek Bagi Pelaku UMKM Binaan Kelurahan Bendul Merisi Surabaya

Dian Ety Mayasari^{1*}, Martika Dini Syaputri², Dominicus Ervan Ricko Pramudita³,
Laurentius Ervin Ricky Pramudita⁴

¹²³⁴Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika
Email: dian.ety@ukdc.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel :

Diterima : 27 November 2023
Direvisi : 29 November 2023
Disetujui : 22 Desember 2023

Kata Kunci :

Edukasi Hukum; Pendaftaran
Merek; Pelaku UMKM

ABSTRAK

Keberadaan merek membantu bagi pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya karena merek ini merupakan identitas yang membedakan antara satu pelaku usaha dengan pelaku usaha yang lain. Agar mendapatkan perlindungan hukum bagi pemilik merek dari tindakan persaingan usaha yang tidak sehat seperti pemalsuan atau peniruan merek yang dapat mengelabui konsumen, maka merek ini harus didaftarkan karena Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menganut sistem konstitutif, yang artinya siapa yang mendaftarkan mereknya terlebih dahulu akan mendapatkan perlindungan hukum dengan syarat merek yang didaftarkan haruslah mempunyai daya pembeda dengan merek yang lain. Tujuan dari diadakan edukasi hukum tentang pentingnya pendaftaran merek ini adalah mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan menyadarkan para pelaku UMKM bahwa pendaftaran merek ini dapat membuat mereka terhindar dari persaingan usaha yang tidak sehat. Kegiatan ini dilakukan dengan cara ceramah dan diskusi, sehingga kegiatan bukan hanya satu arah dari narasumber saja, tetapi juga dua arah yaitu dari narasumber dan peserta. Pengutamaan dalam pendaftaran merek ini selain memenuhi syarat administrasi yang sudah ditentukan, dalam permohonan pendaftaran merek haruslah merek yang memiliki daya pembeda dengan merek yang lain karena merek ini merupakan suatu identitas yang bisa membantu keberhasilan pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya.

ARTICLE INFO

Article History :

Received: 27 November 2023
Revised: 29 November 2023
Accepted: 22 December 2023

Keywords:

Legal Education; Trademark
Registration; Business Actors

ABSTRACT

The existence of a brand helps business actors in running their business because this brand is an identity that differentiates one business actor from another. In order to obtain legal protection for brand owners from unfair business competition such as counterfeiting or imitation of brands which can deceive consumers, this brand must be registered because Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications adheres to a constitutive system, which means who can Registering the brand first will receive legal protection on the condition that the registered mark must have distinguishing power from other marks. The aim of holding legal education about the importance of trademark registration is to socialize Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications and make business

actors aware that trademark registration can help them avoid unhealthy business competition. This activity is carried out by means of lectures and discussions, so that the activity is not only one-way from the resource person, but also two-way, namely from the resource person and the participants. Priority in trademark registration is that apart from fulfilling the administrative requirements that have been determined, in the application for trademark registration it must be a mark that has distinguishing power from other marks because this mark is an identity that can help business actors succeed in running their business.

1. Pendahuluan

Pertumbuhan perekonomian di Indonesia tidak lepas dari adanya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut UMKM) sebagai penggerak roda perekonomian di Indonesia. Berdasarkan data dari kominfo bahwa pada tahun 2022 ini UMKM di Indonesia mencapai 65 juta pelaku usaha (Gorbachev, 2022). Adanya aktivitas dari UMKM ini juga bisa membantu perluasan lapangan pekerjaan.

UMKM mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan perekonomian. Dea Serlia mengutip pendapat Indrawati dan Amnesti bahwa UMKM merupakan pelaku ekonomi yang mempunyai peran yang penting dalam pembangunan perekonomian karena kegiatan usahanya mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi kepada Masyarakat (Serlia, 2021). Peran UMKM yang memberikan nilai ekonomi bagi para pelakunya mengakibatkan adanya persaingan usaha pada UMKM.

Padatnya persaingan usaha pada UMKM, khususnya UMKM pada jenis usaha yang sama maka diperlukan adanya merek. Merek ini berperan untuk memberikan pembeda antara satu pelaku UMKM dengan pelaku UMKM yang lain. Mengutip pendapat Andrew Betlehn dan Prisca Oktaviani Samosir, sebagai identitas merek merupakan suatu tanda pembeda antara produk barang atau jasa yang sejenis yang diperdagangkan oleh pelaku usaha. Dengan adanya merek, maka konsumen juga dapat menentukan suatu pilihan dengan tidak adanya kebingungan (Betlehn, 2018).

Pemerintah Indonesia sudah meratifikasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Indonesia menganut sistem pendaftaran merek dengan sistem konstitutif, tanpa adanya pendaftaran negara tidak akan memberikan hak atas merek kepada pemilik merek serta sistem *first to file* berarti bahwa pendaftaran suatu merek hanya akan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran untuk sebuah merek (Randiansyah, 2023). Oleh sebab itu pelaku UMKM harus mendaftarkan mereknya agar bisa mendapat perlindungan hukum atas mereknya. Jika merek tidak didaftarkan, dikhawatirkan jika merek tersebut ditiru oleh pelaku usaha yang lain maka tidak ada penyelesaian secara hukum. Hal ini seperti pendapat dari Cokorda Gede Swetasoma, dkk., bahwa perlindungan hukum atas merek sangat penting sebagai jaminan dari merek yang dimiliki tersebut agar tidak mudah ditiru (Swetasoma, 2023).

Kelurahan Bendul Merisi Surabaya merupakan salah satu kelurahan yang memiliki UMKM yang melibatkan warganya. Ada 116 UMKM yang tersebar di 12 RW di wilayah Kelurahan Bendul Merisi (Abraham, 2022). Banyaknya UMKM ini maka perlu kesadaran untuk mendaftarkan merek yang tujuannya agar konsumen dapat dengan mudah mengenali produk yang ditawarkan oleh UMKM

tersebut. Oleh sebab itu perlu dilakukan edukasi hukum tentang pentingnya pendaftaran merek bagi pelaku UMKM, khususnya pelaku UMKM yang ada di Kelurahan Bendul Merisi Surabaya.

2. Metode Pelaksanaan


Pemerintah Kota Surabaya membentuk program UMKM, yaitu program kerjasama dengan masyarakat yang sadar dan ingin memastikan perekonomian warganya secara menyeluruh baik melalui aspek sosial maupun fisik (Wahono, 2023). Latar belakang memilih lokasi edukasi hukum di Kelurahan Bendul Merisi Surabaya karena sebagai salah satu wilayah yang ikut menjalankan program UMKM Pemerintah Kota Surabaya. Kegiatan edukasi hukum ini merupakan kegiatan awal, yang selain mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, juga menumbuhkan kesadaran dalam diri pelaku UMKM khususnya yang menjadi binaan Kelurahan Bendul Merisi Surabaya tentang pentingnya melakukan pendaftaran merek. Pentingnya dilakukan edukasi hukum ini karena merek mempunyai peranan penting dalam UMKM, artinya dengan adanya merek maka masyarakat jadi mengenal produk atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku UMKM. Merek dapat mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat dengan merek, produk barang atau jasa sejening dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya serta keterjaminan bahwa produk itu original (Siregar, 2022). Diperlukan adanya perlindungan atas merek agar terhindar dari persaingan usaha yang tidak sehat diantara para pelaku UMKM.

Kegiatan edukasi hukum dilakukan dengan cara ceramah dan diskusi. Ceramah dilakukan dengan memberikan materi yang bertujuan memberikan penjelasan dan pemahaman bagi peserta kegiatan tentang pendaftaran merek seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selain itu juga menjelaskan tentang merek yang tidak dapat didaftarkan dan ditolak berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Diskusi dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya kepada narasumber seputar materi yang disampaikan pada kegiatan edukasi hukum tersebut. Narasumber juga akan bertanya pada peserta yang dipilih secara *random*, tentang materi dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang tujuannya untuk melihat pemahaman materi yang diterima oleh peserta.



Gambar 1. Sesi penyampaian materi dan tanya jawab pada peserta yang merupakan pelaku UMKM Binaan Kelurahan Bendul Merisi Surabaya

Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab bagi peserta agar peserta dapat berperan aktif, baik bercerita atau bertanya seputar pemberian nama yang mungkin akan dijadikan dan didaftarkan merek. Titik utama pelaksanaan edukasi hukum ini adalah mengenai pendaftaran merek, termasuk di dalamnya adalah mekanisme pendaftarannya. Metode pelaksanaan ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2 Metode Pelaksanaan

3. Hasil dan Pembahasan

a. Pentingnya Perlindungan Merek Dalam UMKM

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan seluruh warga negara berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil di hadapan hukum. Pengaturan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan bahwa semua Warga Negara Indonesia mempunyai hak yang sama dalam hal pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum. Adanya perlindungan hukum merupakan suatu bentuk bekerjanya fungsi hukum yang harus memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum (Arifin, 2020). Perlindungan hukum di Indonesia terbagi menjadi 2, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Mengutip pendapat Yusuf Gunwan dalam artikel yang ditulis oleh Muhammad Dicky Randiansyah dan Asep Saripudin, perlindungan hukum preventif artinya subyek hukum diberikan waktu untuk mengajukan pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, sedangkan perlindungan hukum represif maksudnya adalah menyelesaikan konflik (Randiansyah, 2023).

Manusia dikenal sebagai makhluk ekonomi, yang artinya manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Usaha yang dilakukan oleh manusia merupakan cara untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Salah satu usaha tersebut adalah menjalankan bisnis dalam bentuk UMKM. Sebagai pelaku UMKM, maka hal yang terpenting berusaha agar produk yang dihasilkan bisa laku di pasaran adalah perlu adanya merek. Adanya merek ini selain agar dikenal oleh konsumen juga untuk mempermudah dalam mempromosikan produk yang dihasilkan oleh pelaku UMKM. Tim Lindsey mengatakan merek merupakan aset yang sangat bernilai komersial dan membuat harga suatu produk lebih berharga di masyarakat (Randiansyah, 2023). Pendapat serupa juga disampaikan oleh Rahmat Suhargon bahwa bagi pengusaha, merek merupakan aset yang sangat bernilai karena merupakan ikon kesuksesan sejalan usahanya yang dibangun dengan segala keuletan termasuk biaya promosi (Suhargon, 2019).

Merek digunakan sebagai tanda pengenal yang unik dan berfungsi untuk membedakannya dengan produk lain yang sejenis. Dalam merek tersebut ada identitas produsen dan reputasi kualitas dari suatu produk, sehingga hal ini akan mempengaruhi pilihan konsumen terhadap suatu produk (Swetasoma, 2023). Oleh sebab itu mengutip pendapat Ramadhanty dalam artikel Cokorda Gede Swetasoma, dkk. bahwa penting perlindungan hukum atas merek karena sebagai jaminan dari merek yang dimiliki tersebut agar tidak mudah ditiru (Swetasoma, 2023). Perlindungan hukum yang diberikan negara tidak hanya pada pemilik merek, tetapi juga pada konsumen yang ingin aman, nyaman, dan terjamin dalam mendapatkan merek yang asli sehingga tidak terkecoh membeli barang dengan merek palsu (Arifin, 2020). Perlindungan hukum secara preventif dengan melakukan pendaftaran merek, sedangkan perlindungan hukum secara represif dilakukan jika ditemukan adanya penyimpangan merek secara perdata dan pidana, contohnya adanya pemalsuan dan peniruan merek yang menimbulkan adanya persaingan usaha yang tidak sehat sehingga merugikan pemilik usaha UMKM dan konsumen.

b. Persyaratan Pendaftaran Merek

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menentukan merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat diketahui adanya merek ini merupakan pembeda antara barang yang satu dengan barang sejenis lainnya.

Pembeda dalam merek ini menjadi syarat agar merek dapat diterima karena dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menentukan merek tidak dapat didaftarkan jika :

- a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e. Tidak memiliki daya pembeda;
- f. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Salah satu syarat yang harus dipenuhi agar merek dapat didaftarkan adalah merek harus memiliki kapasitas atau daya pembeda yang memadai, sehingga jelas fungsi utama merek tersebut adalah membedakan produk buatan industri lainnya (Prawreti, 2022). Pembeda menjadi salah satu syarat dalam pendaftaran merek karena merek merupakan sebuah identitas yang membedakan antara antara satu barang dengan barang yang lain dalam lingkup yang sejenis. Tujuannya agar tidak ditiru oleh pihak lain.

Pemilik suatu merek agar mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan yang tidak bertanggung jawab dalam bentuk hak atas merek apabila sudah mendaftarkan mereknya. Pengaturan ini ada dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Pendaftaran merek ini diperlukan untuk mengidentifikasi produk dari para pelaku usaha dan menjadi wajib karena negara Indonesia masih menganut sistem konstitutif, artinya siapa yang mendaftarkan mereknya pertama kali maka bisa mempunyai hak atas merek. Menurut Desmayanti dalam sistem konstitutif hak atas merek baru akan timbul ketika merek telah didaftarkan, dalam sistem ini pendaftaran adalah suatu keharusan (Serlia, 2021).

Hak atas merek merupakan hak eksklusif dari negara untuk pemilik merek. Hak eksklusif adalah hak yang melekat kepada pencipta, pemilik merek, penemu berupa Hak eksklusif ini memiliki keunggulan yaitu dapat memiliki kesempatan untuk memberikan lisensi atau waralaba, dapat menjadi penguat ketika melakukan negosiasi, dapat memberikan citra yang baik bagi suatu Perusahaan, dapat meningkatkan pangsa pasar, dan ketika ada pihak lain yang melakukan pelanggaran atas merek maka pemilik merek yang terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran tersebut (Swetasoma, 2023).

Persyaratan pendaftaran merek selain memenuhi ketentuan Pasal 20, juga harus memenuhi ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 21 ayat (1) menentukan permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan :

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- d. Indikasi geografis terdaftar.

Pendapat Adrian Sutedi sebagaimana dikutip Andrew Betlehn dan Prisca Oktaviani Samosir persamaan pada pokoknya adalah memiliki persamaan bentuk, persamaan cara penempatan, dan persamaan bunyi ucapan (Betlehn, 2018). Ketegasan merek harus berbeda satu dengan yang lain ada dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2) bahwa permohonan pendaftaran Merek akan ditolak jika :

- a. Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang, atau
- c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Persamaan pada keseluruhan adalah suatu merek yang mempunyai persamaan sama persis dan memiliki semua unsur-unsur dalam merek lain yang telah terdaftar (Azhari, 2020). Pengaturan Pasal 21 ayat (2) ini menunjukkan penolakan dilakukan jika merek yang didaftarkan memiliki persamaan atau ada kemiripan dengan unsur-unsur yang menonjol mulai huruf a sampai

c. Dapat dikaitkan antara ketentuan Pasal 3, Pasal 20 dan Pasal 21 ini yaitu dalam hal perlindungan merek diberikan jika sudah dilakukan pendaftaran. Artinya pemilik merek yang mendapatkan perlindungan hukum hak atas mereknya adalah mereka yang pertama kali mendaftarkan dengan memenuhi syarat-syarat Pasal 20 dan Pasal 21.

c. Proses Pendaftaran Merek

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar, maka pemilik merek akan mendapat perlindungan hukum jika sudah mendaftarkan mereknya, sehingga dapat dikatakan perlindungan hukum atas merek ini tidak secara otomatis diberikan oleh negara bagi pemilik merek. Pendaftaran merek berfungsi sebagai alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan, sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang atau jasa sejenisnya, dan juga berfungsi sebagai dasar untuk mencegah orang lain memalsukan merek atau memakai merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran barang atau jasa sejenisnya (Krisnamurti, 2021).

Merek yang didaftarkan dan diterima pendaftarannya akan diterbitkan sertifikat merek. Sertifikat merek yang didapatkan pemilik merek dapat sebagai penjamin kualitas produk, pelindung merek dari penyalahgunaan merek oleh pihak lain (Indrawati, 2019). Sertifikat merek inilah merupakan alat bukti bagi pemilik merek yang terdaftar jika mengalami kerugian dan hendak mengajukan gugatan karena adanya merek yang sama atau memiliki persamaan pada pokoknya yang beredar di masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pendaftaran merek dilakukan dengan mengajukan permohonan yang dilakukan oleh pemohon atau kuasanya kepada Menteri, dalam hal ini adalah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Permohonan ini harus mencantumkan :

- a. Tanggal, bulan, dan tahun permohonan;
- b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
- c. Nama lengkap dan Alamat Kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa;
- d. Warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
- e. Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas; dan
- f. Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.

Pengajuan permohonan merek ini harus ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Permohonan pendaftaran merek ini disertai juga dengan label merek dan bukti pembayaran biaya pendaftaran merek. Berdasarkan informasi dalam website <https://www.dgip.go.id/menu-utama/merek/biaya>, biaya pendaftaran permohonan merek secara online bagi UMKM per kelas adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Label merek sebagai lampiran pendaftaran merek ini dalam bentuk karakteristik dari merek jika berbentuk 3 dimensi atau berupa notasi dan rekaman suara jika merek tersebut dalam bentuk suara. Pengajuan permohonan pendaftaran merek ini harus dilampiri surat pernyataan kepemilikan merek yang dimohonkan pendaftarannya.

Jika permohonan pendaftaran merek ini diajukan lebih dari satu orang pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, semua nama pemohon harus dicantumkan dengan memilih satu alamat sebagai alamat pemohon pendaftaran merek. Penandatanganan permohonan dilakukan oleh salah satu pemohon yang berhak atas merek dengan melampirkan persetujuan tertulis dari semua pemohon merek yang mewakilkan. Apabila pemohon pendaftaran mereka da yang warna negara asing atau badan hukum asing yang berdomisili di luar negeri maka wajib diajukan oleh kuasa.

Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa pengajuan permohonan pendaftaran merek ini harus menyebutkan jenis barang atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya. Selanjutnya Pasal 7 menyebutkan permohonan dan hal yang berkaitan dengan administrasi merek yang diajukan oleh pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap diluar wilayah negara Indonesia wajib diajukan melalui kuasa dengan wajib menyatakan dan memilih alamat kuasa sebagai domisili hukum di Indonesia.

Pengaturan ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan bagian persyaratan administrasi permohonan pendaftaran merek. Pasal 11 menentukan apabila ada kekurangan kelengkapan persyaratan administrasi, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek, maka kepada pemohon diberitahukan dalam waktu paling lama 2 bulan sejak tanggal penerimaan agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi. Jika terjadi bencana alam atau keadaan memaksa diluar kemampuan manusia sehingga persyaratan permohonan belum dapat terpenuhi, bagi pemohon atau kuasanya dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk meminta perpanjangan jangka waktu pemenuhan kelengkapan persyaratan administrasi tersebut. Apabila kelengkapan persyaratan tidak terpenuhi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 12 Menteri memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya bahwa permohonannya dianggap ditarik Kembali.

4. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sangat penting dilakukan pendaftaran merek bagi pelaku UMKM, khususnya dalam kegiatan ini adalah pelaku UMKM Binaan Kelurahan Bendul Merisi Surabaya karena dengan adanya merek maka ada pembeda antara satu pelaku usaha dengan pelaku usaha yang lain. Perlindungan terhadap hak atas merek di Indonesia masih menganut sistem konstitutif, yang artinya merek ini harus didaftarkan terlebih dahulu untuk mendapatkan perlindungan hukum. Hal terpenting dalam pendaftaran merek ini adalah harus adanya pembeda. Jika merek yang didaftarkan memiliki persamaan, baik secara keseluruhan atau ada kemiripan maka akan ditolak proses pendaftarannya sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pendaftaran merek yang menganut sistem konstitutif ini maka mengharuskan pemilik merek untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek agar mendapat perlindungan hukum. Pengajuan permohonan pendaftaran merek di Indonesia ini masih berkaitan dengan administrasi yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hal ini dapat dipahami bahwa pentingnya

kelengkapan administrasi permohonan pendaftaran merek sebagai alat bukti bahwa orang yang sudah mengurus permohonan pendaftaran merek akan dijamin perlindungan hak atas mereknya selama merek tersebut tidak ditolak dan memang dapat didaftarkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

5. Ucapan Terima Kasih

Kami tim penulis mengucapkan terimakasih kepada LPPM Universitas Katolik Darma Cendika yang sudah memberikan kesempatan melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat pada tahun 2023 ini. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada pihak Kelurahan Bendul Merisi Surabaya dan warga pelaku usaha UMKM Binaan Kelurahan Bendul Merisi Surabaya yang berkenan menerima kami Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika dalam kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema Edukasi Hukum Tentang Pentingnya Pendaftaran Merek Bagi Pelaku UMKM Binaan Kelurahan Bendul Merisi Surabaya.

6. Daftar Pustaka

- Abraham, Y. (2022) *116 UMKM Bendul Merisi Siap Wujudkan Desa UMKM*. Available at: <https://kumparan.com/kkn-bendulmerisi/116-umkm-bendul-merisi-siap-wujudkan-desa-umkm-1xprG5UauyE/full> (Accessed: 23 October 2023).
- Arifin, Z. (2020) 'Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar, *Jurnal Ius Contituendum*', *Jurnal Ius Contituendum*, 5(1), p. 58.
- Azhari (2020) 'Perlindungan Hukum Pemegang Merek Terdaftar Pertama Atas Tindakan Pendaftaran Oleh Pihak Lain (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 750K/Pdt.Sus-HKI/2018)', *Al-Hikmah Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan*, 1(2), p. 216.
- Betlehn, A. dan P.O.S. (2018) 'Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM di Indonesia', *Law and Justice Journal*, 3(1), p. 5.
- Gorbachev, C. (2022) *Data Perkembangan Jumlah UMKM di Indonesia 2022*. Available at: <https://pintarpeluang.com/jumlah-umkm-di-indonesia-2022/> (Accessed: 30 October 2023).
- Indrawati, S. dan S.K.W.A. (2019) 'Perlindungan Hukum Merek Pada Produk Usaha Kecil di Kabupaten Kebumen', *Amnesti Jurnal Hukum*, 1(1), p. 33.
- Krisnamurti, H. (2021) 'Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Bagi Pelaku Usaha Kecil', *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, 20(4), p. 64.
- Prawreti, I.A.S.M. dan A.A.S.I. (2022) 'Pendaftaran Merek Sebagai Perlindungan Hukum Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah', *Jurnal Kertha Wicara*, 11(2), p. 237.
- Randiansyah, M.D. dan A.S. (2023) 'Hukum Pendaftaran Merek Sebagai Upaya Menghadapi Pertumbuhan Perekonomian Digital Dalam Kajian Hukum Positif Indonesia', *Jurnal Justitia*, 6(1), pp. 153, 156, 158.
- Serlia, D. (2021) 'Perlindungan Hukum Terhadap Produk Usaha Kecil Melalui Hak Merek Untuk Mendorong Pertumbuhan Perekonomian Masyarakat', *Eksaminasi : Jurnal Hukum*, 1(1), p. 73.
- Siregar, A. (2022) 'Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah', *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(3), p. 161.

- Suhargon, R. (2019) 'Analisa Hukum Terhadap Pentingnya Pendaftaran Hak Merek Dagang Bagi UMKM Dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Rakyat (Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis)', *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, 3(2), p. 69.
- Swetasoma, C.G. dkk. (2023) 'Penyuluhan Hukum Tentang Hak Merek Bagi UMKM di Desa Peguyangan Kangin Denpasar', *Community Development Journal*, 4(2), p. 2262.
- Wahono (2023) 'Transformasi Digital Kampung UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Kreatif Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya', *Society : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(2), p. 156.